



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA GIRI NATA
KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk tetap terjaganya kelangsungan, keterjangkauan penyediaan air minum dan peningkatan pelayanan serta terwujudnya Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang sehat dan mandiri, perlu dilakukan penyesuaian tarif karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 429/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 4, Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan Daerah yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7, Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 17, Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERHITUNGAN DAN
PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA GIRI NATA KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintahan Daerah Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah Kota.
6. Perusahaan Umum Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum, yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah BUMD yang bergerak di bidang jasa pelayanan air minum dan usaha-usaha lainnya di Daerah Kota.
8. Dewan Pengawas adalah dewan pengawas Perumda Air Minum.
9. Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum.
10. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

11. Kelompok Pelanggan adalah klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi (kemampuan dan kebutuhan masyarakat).
12. Pelanggan khusus adalah institusi atau badan yang memanfaatkan air minum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur dalam perjanjian.
13. Jenis Pelanggan adalah himpunan pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok pelanggan.
14. Tarif air minum Perumda Air Minum yang selanjutnya disebut tarif adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh pelanggan Perumda Air Minum untuk setiap pemakaian meter kubik (m^3) air bersih yang disalurkan oleh Perumda Air Minum.
15. Struktur Tarif Air adalah perbandingan antara tarif air minum untuk kelompok pelanggan tertentu dengan yang lainnya.
16. Tagihan Rekening Air adalah sejumlah uang yang harus dibayar pelanggan atas pemakaian air selama 1 (satu) bulan dikalikan dengan tarif yang berlaku ditambah Beban Tetap dan Biaya Pemeliharaan Meter Air.
17. Beban Tetap adalah beban bulanan kepada setiap sambungan pelanggan apabila pemakaian air kurang dari volume pemakaian air minimum.
18. Biaya Pemeliharaan Meter Air adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggan untuk penggantian meter air yang dilakukan secara periodik sesuai dengan umur ekonomisnya.
19. Meter Air adalah alat untuk mengukur pemakaian air.
20. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
21. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
22. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
23. Tarif kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perumda Air Minum dan pelanggan.
24. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.
25. Denda adalah biaya yang harus dibayar atas keterlambatan pembayaran sesuai ketentuan Perumda Air Minum.

26. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.

BAB II

DASAR PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Perhitungan dan penetapan tarif air minum didasarkan pada:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. perlindungan air baku; dan
- f. transparansi dan akuntabilitas.

BAB III

BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 3

- (1) Konsumsi Pelanggan Perumda Air Minum meliputi:
 - a. konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok; dan
 - b. konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.
- (2) Konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam Blok I.
- (3) Konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok dikelompokkan dalam 3 (tiga) blok meliputi :
 - a. Blok II untuk pemakaian konsumsi air 11-20m³;
 - b. Blok III untuk pemakaian konsumsi air 21-30m³; dan
 - c. Blok IV untuk pemakaian lebih besar dari 30m³.

Pasal 4

- (1) Pelanggan Perumda Air Minum terdiri dari:
 - a. kelompok I;
 - b. kelompok II;
 - c. kelompok III; dan
 - d. kelompok Khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung jenis-jenis Pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum, kecuali untuk konsumsi air minum Blok III dan Blok IV.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung jenis-jenis Pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum, kecuali untuk konsumsi air minum Blok IV.
- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung jenis-jenis Pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (5) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, khusus menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.
- (6) Jenis Pelanggan dari masing-masing kelompok pelanggan Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. non komersial; dan
 - b. komersial.
- (2) Kelompok khusus non komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan sekurang-kurangnya sama dengan tarif dasar.
- (3) Kelompok khusus komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan sekurang-kurangnya sama dengan tarif penuh.

- (4) Jenis Pelanggan dari masing-masing kelompok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat investasi oleh Pelanggan yang cukup besar sehingga tarif kesepakatan lebih rendah dari tarif penuh maka tarif khusus komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diperhitungkan dengan besaran nilai investasi dimaksud.
- (2) Dalam hal pengembalian nilai investasi yang diperhitungkan telah terpenuhi maka aset hasil investasi wajib diserahkan kepada Perumda Air Minum untuk selanjutnya dikenakan tarif khusus komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (3) Dalam hal terjadi tarif kesepakatan lebih rendah dari tarif penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Air Minum melaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah melalui Wali Kota.
- (4) Mekanisme Perhitungan Tarif Khusus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi.

Pasal 7

Perumda Air Minum dapat menentukan kebijakan jenis-jenis pelanggan pada masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) berdasarkan kondisi obyektif dan karakteristik pelanggan dan masyarakat.

BAB IV

BIAYA DASAR

Pasal 8

Biaya dasar yang diperlukan untuk memproduksi setiap meter kubik air minum dihitung atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode satu tahun.

Pasal 9

Biaya usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya pengelolaan Perumda Air Minum meliputi:

- a. biaya operasi dan pemeliharaan;
- b. biaya *depresiasi/amortisasi*;
- c. biaya bunga pinjaman;
- d. biaya lain; dan/atau
- e. keuntungan yang wajar.

Pasal 10

- (1) Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan semua beban operasional mulai dari sumber air, produksi sampai dengan distribusi.
- (2) Biaya depresiasi/amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan semua beban penyusutan terhadap aset yang berbentuk maupun tidak berbentuk.
- (3) Biaya bunga pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan beban keuangan yang meliputi bunga, biaya komitmen, denda dan beban keuangan lainnya terkait dengan pinjaman.
- (4) Biaya lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan biaya tidak terduga yang mendukung operasional Perumda Air Minum.
- (5) Keuntungan yang wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e merupakan keuntungan yang dihitung berdasarkan rasio laba terhadap aktiva paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Pasal 11

- (1) Proyeksi biaya dasar dalam Rp/m³ atau Rp/satuan volume lainnya dihitung atas dasar proyeksi biaya usaha dibagi dengan proyeksi volume air terproduksi dikurangi proyeksi volume kehilangan air standar pada tahun proyeksi.
- (2) Proyeksi biaya usaha air minum dihitung berdasarkan data historis dengan memperhatikan proyeksi tingkat harga, proyeksi tingkat inflasi, efisiensi biaya, rencana tingkat produksi, dan rencana investasi beserta rencana sumber pendanaannya.

- (3) Proyeksi volume air terproduksi dihitung berdasarkan data historis, dengan memperhatikan rencana tingkat produksi, distribusi dan pengembangan pelayanan.
- (4) Proyeksi volume kehilangan air standar dihitung berdasarkan proyeksi volume air terproduksi dikalikan standar prosentase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Volume air terproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dihitung berdasarkan total volume air yang dihasilkan oleh sistem produksi yang siap didistribusikan kepada konsumen dalam periode satu tahun.

Pasal 13

Volume kehilangan air standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dihitung berdasarkan standar prosentase yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air dikalikan volume air terproduksi.

Pasal 14

- (1) Perhitungan dan proyeksi biaya yang akan dijadikan acuan dalam penetapan tarif harus dilakukan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable dan auditable*) serta mempertimbangkan aspek-aspek efisiensi biaya.
- (2) Untuk melakukan perhitungan dan proyeksi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipersiapkan data sebagai berikut:
 - a. komponen biaya sumber air;
 - b. komponen biaya pengolahan air;
 - c. komponen biaya transmisi dan distribusi;
 - d. komponen biaya kemitraan;
 - e. komponen biaya umum dan administrasi;
 - f. komponen biaya keuangan;
 - g. komponen aktiva produktif;
 - h. tingkat inflasi;
 - i. volume air terproduksi;
 - j. volume kehilangan air standar;
 - k. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif rendah;
 - l. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif dasar;

- m. volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif penuh dan khusus
- n. blok konsumsi;
- o. kelompok pelanggan;
- p. jumlah pelanggan setiap blok konsumsi;
- q. jumlah pelanggan setiap kelompok pelanggan;
- r. tingkat konsumsi;
- s. tarif yang berlaku;
- t. komponen pendapatan penjualan air;
- u. komponen pendapatan non air;
- v. komponen pendapatan kemitraan;
- w. tingkat elastisitas konsumsi air minum terhadap tarif;
- x. rata-rata penghasilan masyarakat pelanggan; dan
- y. upah minimum provinsi.

BAB V

PENDAPATAN DAN TARIF

Pasal 15

- (1) Pendapatan Perumda Air Minum terdiri dari:
 - a. pendapatan air; dan
 - b. pendapatan non air.
- (2) Pendapatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. tarif air;
 - b. beban tetap;
 - c. pemeliharaan meter air; dan
 - d. pendapatan air lainnya selain perpipaan.
- (3) Pendapatan air lainnya selain perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah klaim air terdiri dari :
 - a. sambungan illegal; dan
 - b. kebocoran akibat pekerjaan pihak ketiga;
- (4) Penetapan Pendapatan Air ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pendapatan sambungan baru;
 - b. pendapatan pemeriksaan air lab;
 - c. pendapatan penyambungan kembali;
 - d. pendapatan denda;
 - e. pendapatan penggantian meter rusak dan meter hilang;
 - f. pendapatan penggantian pipa persil; dan
 - g. pendapatan non air lainnya.

- (6) Penetapan pendapatan non air lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g meliputi:
 - a. biaya pengiriman tangki;
 - b. biaya balik nama;
 - c. biaya formulir sambungan baru;
 - d. biaya pemasangan plat nomor;
 - e. biaya segel meter; dan
 - f. biaya box meter.
- (7) Penetapan pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Keputusan Direksi.

Pasal 16

Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu :

- a. tarif rendah;
- b. tarif dasar;
- c. tarif penuh; dan
- d. tarif kesepakatan.

Pasal 17

- (1) Perhitungan tarif dilakukan sebagai berikut:
 - a. menghitung biaya dasar untuk menentukan tarif dasar;
 - b. menghitung subsidi untuk menentukan tarif rendah;
 - c. menghitung tarif penuh; dan
 - d. menetapkan tarif kesepakatan.
- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada formula perhitungan tarif air minum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Besarnya subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bervariasi antar kelompok pelanggan.

Pasal 18

- (1) Perumda Air Minum mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan pelanggan apabila pemakaian air kurang dari volume pemakaian air minimum.

- (2) Besaran beban tetap dihitung dari volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud ayat (1) dikali tarif yang berlaku untuk Pelanggan bersangkutan.

BAB VI

MEKANISME DAN PROSEDUR PENETAPAN TARIF

Pasal 19

- (1) Wali Kota menetapkan Tarif Air Minum paling lambat bulan November setiap tahun.
- (2) Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri yang melakukan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 20

- (1) Direksi menyusun rancangan tarif paling lambat minggu pertama bulan Juli untuk disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Rancangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target peningkatan cakupan pelayanan, dilengkapi data pendukung paling sedikit:
 - a. dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
 - b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
 - c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
 - d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
 - e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu; dan
 - f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok pelanggan.
- (3) Penyesuaian tarif dilakukan diberlakukan secara bertahap dengan besaran serendah-rendahnya 0,5% (nol koma lima perseratus) setiap bulan.

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas melakukan evaluasi rancangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) paling lambat bulan Agustus.

- (2) Rancangan tarif hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikonsultasikan dengan wakil atau forum Pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik.
- (3) Hasil konsultasi publik pada ayat (2) dibahas bersama dengan Dewan Pengawas dan selanjutnya rancangan tarif diajukan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Dewan Pengawas.
- (4) Rancangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wali Kota oleh Direksi paling lambat bulan Oktober, untuk selanjutnya ditetapkan paling lambat bulan November.
- (5) Dalam hal Wali Kota memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak tercapainya pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), pemerintah daerah wajib menyediakan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Kebijakan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri.
- (7) Direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya tarif kepada masyarakat Pelanggan melalui media massa atau media *online* secara efektif.

Pasal 22

Untuk sinkronisasi perencanaan tarif dan pengembangan Perumda Air Minum dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Direksi wajib:

- a. menyusun rencana jangka panjang perusahaan (*corporate plan*); dan
- b. rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Wali Kota melalui Asisten Daerah yang membidangi urusan perekonomian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyediaan air minum di wilayahnya.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Pada saat peraturan Wali Kota ini berlaku, Besaran tarif air sesuai Blok dan Kelompok Pelanggan tidak mengalami perubahan sampai dengan penyesuaian tarif tahun berikutnya.
- (2) Pendapatan air dari Beban Tetap dan Biaya Pemeliharaan Meter Air diberlakukan penyesuaian mulai tagihan bulan Juli 2018.
- (3) Perumda Air Minum melakukan penyesuaian pendapatan air dan non air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (5) untuk perhitungan dan penetapan tarif air minum tahun 2019 dan tahun berikutnya sesuai Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 70 Tahun 2012 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 70) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 5 Januari 2018

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 8 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,


ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA



CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM


Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19621001 199703 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA GIRI
NATA KOTA CIREBON

KELOMPOK PELANGGAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA CIREBON

KELOMPOK PELANGGAN	
KELOMPOK I	
A1	SOSIAL KHUSUS
A2	SOSIAL UMUM
KELOMPOK II	
B1	RUMAH TANGGA I
B2	RUMAH TANGGA II
B3	RUMAH TANGGA III
KELOMPOK III	
B4	RUMAH TANGGA IV
C1	INST.PEMERINTAH
C2	RUMAH TANGGA V
C3	RUMAH TANGGA VI
C4	RUMAH TANGGA VII
C5	NIAGA SEDANG
C6	INDUSTRI SEDANG
C7	NIAGA BESAR
C8	INDUSTRI BESAR
KELOMPOK KHUSUS	
	Komersial
D1	PDAM KABUPATEN
	Komersial
D2	PANCURAN UMUM
	Komersial
D3	AIR BAHAN BAKU
	Komersial
D4	PELABUHAN
	Non Komersial
D5	TANGKI SOSIAL
	Komersial
D6	TANGKI NIAGA
	Komersial
D7	AIR SEBELUM DIOLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003

WALI KOTA CIREBON,


ttd,

NASRUDIN AZIS

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA GIRI NATA
KOTA CIREBON

STRUKTUR DAN KLASIFIKASI TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA CIREBON

KLASIFIKASI TARIF		BLOK KONSUMSI PELANGGAN			
		BLOK I	BLOK II	BLOK III	BLOK IV
		0 s/d 10 M3	11 s/d 20	21 s/d 30	> 30 M3
KELOMPOK I					
A1	SOSIAL KHUSUS				TARIF RENDAH
A2	SOSIAL UMUM	TARIF RENDAH	TARIF RENDAH	TARIF DASAR	TARIF DASAR
KELOMPOK II					
B1	RUMAH TANGGA I	TARIF RENDAH	TARIF DASAR	TARIF DASAR	TARIF PENUH
B2	RUMAH TANGGA II	TARIF DASAR	TARIF DASAR	TARIF PENUH	TARIF PENUH
B3	RUMAH TANGGA III	TARIF DASAR	TARIF PENUH	TARIF PENUH	TARIF PENUH
KELOMPOK III					
B4	RUMAH TANGGA IV	TARIF PENUH	TARIF PENUH	TARIF PENUH	TARIF PENUH
C1	INST.PEMERINTAH	TARIF PENUH	TARIF PENUH	TARIF PENUH	TARIF PENUH
C2	RUMAH TANGGA V	TARIF PENUH	TARIF PENUH	TARIF PENUH	TARIF PENUH
C3	RUMAH TANGGA VI	TARIF PENUH	TARIF PENUH	TARIF PENUH	TARIF PENUH
C4	RUMAH TANGGA VII	TARIF PENUH	TARIF PENUH	TARIF PENUH	TARIF PENUH
C5	NIAGA SEDANG	TARIF PENUH	TARIF PENUH	TARIF PENUH	TARIF PENUH
C6	INDUSTRI SEDANG	TARIF PENUH	TARIF PENUH	TARIF PENUH	TARIF PENUH
C7	NIAGA BESAR	TARIF PENUH	TARIF PENUH	TARIF PENUH	TARIF PENUH
C8	INDUSTRI BESAR	TARIF PENUH	TARIF PENUH	TARIF PENUH	TARIF PENUH
KELOMPOK KHUSUS					
	Komersial				
D1	PDAM KABUPATEN	TARIF KESEPAKATAN	TARIF KESEPAKATAN	TARIF KESEPAKATAN	TARIF KESEPAKATAN
	Komersial				
D2	PANCURAN UMUM	TARIF DASAR	TARIF DASAR	TARIF DASAR	TARIF DASAR
	Komersial				
D3	AIR BAHAN BAKU	TARIF PENUH	TARIF PENUH	TARIF PENUH	TARIF PENUH
	Komersial				
D4	PELABUHAN	TARIF KESEPAKATAN	TARIF KESEPAKATAN	TARIF KESEPAKATAN	TARIF KESEPAKATAN
	Non Komersial				
D5	TANGKI SOSIAL	TARIF DASAR	TARIF DASAR	TARIF DASAR	TARIF DASAR
	Komersial				
D6	TANGKI NIAGA	TARIF PENUH	TARIF PENUH	TARIF PENUH	TARIF PENUH
	Komersial				
D7	AIR SEBELUM DIOLAH	TARIF PENUH	TARIF PENUH	TARIF PENUH	TARIF PENUH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA

CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA GIRI
NATA KOTA CIREBON

PERHITUNGAN TARIF

A. FORMULA PERHITUNGAN TARIF AIR MINUM

NO	URAIAN	SATUAN	PERIODE	NOTASI	FORMULA
1.	BIAYA DASAR				
a.	Biaya Operasi & Pemeliharaan	Rp/Thn	X	BOP	Jumlah Biaya operasi & Pemeliharaan Jumlah Biaya Depresiasi/Amortisasi Biaya bunga Pinjaman Jumlah Biaya Administrasi Umum tidak termasuk Depresiasi, Amortisasi, Penyisihan Piutang & Bunga Pinjaman
b.	Biaya Depresiasi/Amortisasi	Rp/Thn	X	BDA	
c.	Biaya Bunga Pinjaman	Rp/Thn	X	BBP	
d.	Biaya Operasi Lainnya	Rp/Thn	X	BOL	
a.	Total Biaya Usaha	Rp/Thn	X	TBU	$TBU = BOP + BDA + BBP + BOL$
b.	Dikalikan dengan faktor inflasi	%/Thn	X	I	$(I + I)$
c.	Perkiraan TBU pada periode tarif	Rp/Thn	Y	YTBU	$YTBU = TBU \times (I + I)^{Y-X}$
d.	Volume Air Terproduksi	m3/Thn	X	VAP	Data Historis
e.	Tingkat Kehilangan Air Standar	%/Thn	X	TKAS	TKAS = Prosentase yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air
f.	Volume Kehilangan Air Standar	m3/Thn	X	VKAS	$VKAS = TKAS \times VAP$
g.	Biaya Dasar	Rp/m3	Y	BD	$BD = \frac{YTBU}{VAP - VKAS}$
2.	TARIF DASAR				
a.	Biaya Dasar	Rp/m3	Y	BD	Data diambil dari hasil formula Nomor 1.g di atas
b.	Tarif Dasar	Rp/m3	Y	TD	$TD = BD$
3.	TARIF RENDAH				
a.	Tarif Dasar	Rp/m3	Y	TD	Data diambil dari hasil formula No. 2.b di atas
b.	Volume Air Terjual kepada Kelompok Pelanggan Tarif Rendah	M3/Thn	X	VTTR	Data Historis
c.	Prosentase subsidi	%/Thn	Y	PSb	Kebijakan subsidi pemda
d.	Subsidi	Rp/m3	Y	Sb	$Sb = \% \times TD$

e.	Total Subsidi	Rp/Thn	Y	TSb	$Tsb = Sb \times VTTR$
f.	Rata-rata Subsidi	Rp/m3	Y	RSb	$Rsb = \frac{TSb}{VTTR}$
g.	Tarif Rendah	Rp/m3	Y	TR	$TR = TD - RSb$
h.	Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota	Rp./Bln	X	UMP	
4.	TARIF PENUH				
a.	Tarif Dasar	Rp/m3	Y	TD	Data diambil dari hasil formula No.2b di atas
b.	Aktiva Lancar	Rp/Thn	X	AL	Jumlah komponen-komponen Aktiva Lancar
c.	Investasi Jangka Panjang	Rp/Thn	X	IJP	Jumlah komponen-komponen Investasi Jangka Panjang
d.	Aktiva Tetap (Nilai Buku)	Rp/Thn	X	AT	Jumlah komponen-komponen Aktiva Tetap + depresiasinya
e.	Aktiva Produktif	Rp/Thn	X	AP	$AP = AL + IJP + AT$
f.	Tingkat Keuntungan	Rp/Thn	Y	TK	$TK = 10\% \times AP$
g.	Volume Air Terjual kepada Kelompok Pelanggan Tarif Penuh & Khusus	M3/Thn	X	VTPK	Data Historis
h.	Rata-rata Tingkat Keuntungan	Rp/m3	Y	RTK	$Rtk = \frac{TK}{VTPK}$
i.	Total Subsidi	Rp/Thn	Y	TSb	Data diambil dari hasil formula No. 3.e di atas
j.	Rata-rata Subsidi Silang	Rp/m3	Y	RSbS	$RSbS = \frac{TSb}{VTPK}$
k.	Tarif Penuh	Rp/m3	Y	TP	$TP = TD + RTK + RSbS$
5.	TARIF KHUSUS				
a.	Tarif Khusus Non Komersial	Rp/m3	Y	TKnk	Minimal sama dengan TD
b.	Tarif Khusus Komersial	Rp/m3	Y	TKK	TKK = sesuai kesepakatan , minimal sama dengan TP

Keterangan :

1) Subsidi dapat diberikan secara variatif kepada pelanggan berbagai tingkatan Tarif Rendah, pada lokasi yang berbeda-beda; sepanjang digunakan untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok air minum.

2) Tarif Rendah merupakan Tarif yang ditetapkan lebih rendah dari Tarif Dasar yang di dalamnya mengandung unsure Subsidi Silang.
Besarnya Subsidi ditetapkan sesuai kebijakan PDAM & PEMDA setempat dengan memperhatikan kemampuan pelanggan.
Dengan demikian Tarif Rendah dapat bervariasi antar wilayah pelayanan dan nilainya kurang dari 100% Tarif Dasar.

3) Tarif Khusus diberlakukan secara variatif sesuai kesepakatan antara PDAM dan pelanggan kelompok khusus.

B. KOMPONEN BIAYA USAHA BUMD AIR MINUM

I. BIAYA LANGSUNG USAHA

a. BIAYA SUMBER AIR

1) BIAYA OPERASI SUMBER AIR	
a) Biaya Pegawai	: Rp/Thn
b) Pemakaian Bahan Bakar	: Rp/Thn
c) Biaya Listrik PLN	: Rp/Thn
d) Pemakaian Bahan Pembantu	: Rp/Thn
e) Rupa-rupa Biaya Operasi	: <u>Rp/Thn</u>
Sub Total a.1)	: Rp/Thn
2) BIAYA PEMELIHARAAN SUMBER AIR	: Rp/Thn
3) BIAYA AIR BAKU	: Rp/Thn
4) BIAYA PENYUSUTAN SUMBER AIR	: <u>Rp/Thn</u>
TOTAL 1 { a.1) + a.2) + a.3) + a.4) }	: Rp/Thn

b. BIAYA PENGOLAHAN AIR

1) BIAYA OPERASI PENGOLAHAN AIR	
a) Biaya Pegawai	: Rp/Thn
b) Pemakaian Bahan Kimia	: Rp/Thn
c) Pemakaian Bahan Pembantu	: Rp/Thn
d) Biaya Bahan Bakar	: Rp/Thn
e) Biaya Listrik PLN	: Rp/Thn
f) Rupa-rupa Biaya Pengolahan	: <u>Rp/Thn</u>
Sub Total b.1)	: Rp/Thn
2) BIAYA PEMELIHARAAN PENGOLAHAN AIR	: Rp/Thn
3) BIAYA PENGADAAN AIR CURAH	: Rp/Thn
4) BIAYA PENYUSUTAN PENGOLAHAN AIR	: <u>Rp/Thn</u>
TOTAL b { b.1) + b.2) + b.3) + b.4) }	: Rp/Thn

c. BIAYA TRANSMISI DAN DISTRIBUSI

1) BIAYA OPERASI TRANSMISI DAN DISTRIBUSI	
a) Biaya Pegawai	: Rp/Thn
b) Biaya Pemakaian Bahan / Perlengkapan	: Rp/Thn
c) Biaya Bahan Bakar	: Rp/Thn
d) Biaya Listrik PLN	: Rp/Thn
e) Biaya Pemakaian Pipa Persil	: Rp/Thn
f) Rupa-rupa Biaya Operasi	: <u>Rp/Thn</u>
Sub Total c.1)	: Rp/Thn
2) BIAYA PEMELIHARAAN TRANSMISI DAN DISTRIBUSI	: Rp/Thn
3) BIAYA PENYUSUTAN TRANSMISI DAN DISTRIBUSI	: <u>Rp/Thn</u>
TOTAL c { c.1) + c.2) + c.3) }	: Rp/Thn

d. BIAYA KEMITRAAN

.....	: Rp/Thn
.....	: <u>Rp/Thn</u>
TOTAL d.	: <u>Rp/Thn</u>
TOTAL BIAYA LANGSUNG USAHA (a+b+c+d)	: Rp/Thn

2. BIAYA TIDAK LANGSUNG

a. BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI

1) BIAYA PEGAWAI	:	Rp/Thn
2) BIAYA KANTOR	:	Rp/Thn
3) BIAYA HUBUNGAN PELANGGAN	:	Rp/Thn
4) BIAYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	:	Rp/Thn
5) BIAYA PEMELIHARAAN	:	Rp/Thn
6) BIAYA PENYISIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG	:	Rp/Thn
7) RUPA-RUPA BIAYA UMUM	:	Rp/Thn
8) BIAYA PENYUSUTAN & AMORTISASI INSTALASI NON PABRIK	:	<u>Rp/Thn</u>
Total a { a.1)+ a.2)+ a.3)+ a.4)+ a.5)+a.6) +a.7)+ a.8) }	:	<u>Rp/Thn</u>

b. BIAYA KEUANGAN

1) Bunga Pinjaman	:	Rp/Thn
2) Biaya Komitmen	:	Rp/Thn
3) Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran	:	Rp/Thn
4) Rupa-rupa Biaya Keuangan Lainnya	:	<u>Rp/Thn</u>
Total b { b.1)+ b.2)+ b.3)+ b.4) }	:	<u>Rp/Thn</u>
TOTAL BIAYA TIDAK LANGSUNG (a + b)	:	<u>Rp/Thn</u>

TOTAL BIAYA USAHA (1 + 2)	:	<u>Rp/Thn</u>
-----------------------------	---------	---------------

C. KELOMPOK BESAR BIAYA USAHA BUMD AIR MINUM

I. Biaya OPERASI & PEMELIHARAAN

1. Biaya Tenaga Kerja	Umum	:Rp/Thn
2. Biaya Listrik	Sumber Air, Pengolahan Air & Transmisi Distribusi	:Rp/Thn
3. Biaya Bahan Bakar	Sumber Air, Pengolahan Air & Transmisi Distribusi	:Rp/Thn
4. Biaya Bahan Kimia	Pengolahan Air	:Rp/Thn
5. Biaya Bahan Pembantu	Sumber Air, Pengolahan Air & Transmisi Distribusi	:Rp/Thn
6. Biaya Pemeliharaan & Biaya Bahan	Umum	:Rp/Thn
7. Biaya Penyisihan Piutang	Administrasi Umum	:Rp/Thn
8. Biaya Air Baku	Sumber Air	:Rp/Thn
9. Pembelian Air Curah	Pengolahan Air	:Rp/Thn
10. Kemitraan		:Rp/Thn
JUMLAH BIAYA OPERASI & PEMELIHARAAN		:Rp/Thn

II. Biaya Depresiasi / Amortisasi

Sumber Air, Pengolahan Air, Transmisi Distribusi & Administrasi
Umum

JUMLAH BIAYA DEPRESIASI / AMORTISASI :Rp/Thn

III. Biaya Bunga Pinjaman

Biaya Bunga Pinjaman


JUMLAH BIAYA BUNGA PINJAMAN :Rp/Thn

IV. Biaya Operasi lainnya 2

Biaya Administrasi Umum selain Penyisihan Piutang, Depresiasi
& Amortisasi, Bunga Pinjaman & Kemitraan

JUMLAH BIAYA OPERASI LAINNYA :Rp/Thn

TOTAL BIAYA USAHA BUMD AIR MINUM :Rp/THn

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS